

Pada awalnya komunitas Nol Sampah Surabaya didirikan untuk mengubah paradigma dan perilaku dalam pengolahan sampah, namun dalam perkembangan selanjutnya kegiatan yang dilakukan tidak hanya masalah pengolahan sampah, tetapi juga kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Sebagai contoh, kegiatan konservasi hutan mangrove di Wonorejo, kawasan Pantai Timur Surabaya dilakukan secara intensif karena sampah plastik ternyata merupakan salah satu pembunuh anak mangrove yang baru ditanam. Hal yang sama ketika melakukan kegiatan konservasi air Kali Surabaya, karena sampah plastik merupakan salah satu pencemar air kali Surabaya yang merupakan bahan baku PDAM Surabaya. KNS memulai aksinya dan mengkampanyekan diri ditempat-tempat berkumpulnya orang-orang serta melalui seminar dan pelatihan untuk bisa melakukan proses penyadaran kepada masyarakat dan benar-benar membuka diri untuk sharing bersama tentang masalah yang ada di sekitar mereka.

Lembaga Sosial Masyarakat Nol sampah yang biasa disebut Komunitas Nol Sampah (Komunitas Nol Sampah) Lembaga ini bergerak pada bidang Sosial lingkungan Hidup, yang didirikan oleh seorang aktivis dari Universitas Airlangga beliau masuk di Bidang Biologi, beliau adalah bapak Hermawan Some yang berasal dari Sumbawa (NTT) dengan dibantu teman-teman dekatnya, masyarakat yang mau mengikuti kegiatan serta bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang sama dibidang lingkungan hidup serta peduli akan lingkungan hidup, berpartisipasi dalam pengembangan fisik lingkungan di Kota Surabaya maupun membangun kesadaran masyarakat akan cinta lingkungan seperti: Lembaga Ekoton Surabaya yang bergerak dalam Bidang penjernihan kadar dan kualitas air,

melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang didalamnya mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna pembangunan yang berkelanjutan dengan upaya penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagai bentuk pengelolaan kawasan. Penetapan kawasan lindung wilayah darat bertujuan untuk melestarikan potensi dan sumberdaya alam, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan, serta menghindari berbagai usaha atau kegiatan di wilayah darat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia, kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mangantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Dalam penetapannya sendiri, kawasan lindung perlu memperhatikan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan peraturan pertanahan.

Adapun didalamnya disebutkan strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup yaitu meliputi:

- a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi
- b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya

- c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Berdasarkan Pola dan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, Kawasan Lindung di Kota Surabaya sendiri terbagi menjadi Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam dengan cakupan pembahasan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2009 Mengenai Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dalam Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Kota Surabaya ini yaitu Kawasan Konservasi, Hutan Lindung, dan Kawasan Perlindungan setempat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Adapun bentuk kawasan lindung adalah :

1. Kawasan Konservasi (Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Pelestarian Alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sedangkan, Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Tujuan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. Pengelolaan kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan, yaitu:

- a) Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan
 - b) Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya.
 - c) Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Kawasan Pelestarian Alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Kota Surabaya yang memiliki beberapa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagai bentuk upaya melindungi, melestarikan dalam pengelolaan pemanfaatan potensi sumber daya hayati

